

**ANALISIS DAMPAK OVERKAPASITAS TERHADAP PEMENUHAN  
HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SALATIGA**

**SKRIPSI**



**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Nama : Aliefa Shafa Salsabila Seto**

**NIM : 22110062**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
UNDARIS  
2026**

## **HALAMAN PENYERAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **ANALISIS DAMPAK OVERKAPASITAS TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SALATIGA**

Yang diajukan oleh :

Nama : Aliefa Shafa Salsabila Seto

NIM : 22110062

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS),

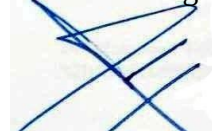
Pada hari Selasa Tanggal 14 April 2026

Pembimbing Kedua



Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.  
NUPTK 233477067113033

Pembimbing Pertama



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.  
NUPTK 1248747648130113

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### **ANALISIS DAMPAK OVERKAPASITAS TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SALATIGA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Aliefa Shafa Salsabila Seto

NIM : 22110062

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Pada Hari, Rabu. tanggal, 26 Agustus 2026

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK 1248747648130113

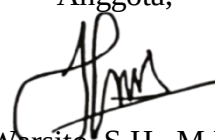
Anggota,



Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.

NUPTK 233477067113033

Anggota,



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp. Not.

NUPTK 6438745646130072

Mengetahui

Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK 1248747648130113

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Overkapasitas Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 26 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan



Aliefa Shafa Salsabila Seto

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

“Keterbatasan ruang tidak boleh menjadi batas bagi terpenuhinya hak asasi manusia.”

“Setiap manusia berhak diperlakukan dengan bermartabat, tanpa terkecuali.”

“Keadilan bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang bagaimana setiap hak tetap dihormati dan dipenuhi.”

### **Persembahan:**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, dan kehendak-Nya yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, serta kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Seto dan Ibu Tri Wahyu Indarini yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti demi keberhasilan penulis.
2. Keluarga tercinta, terutama Adik kandung saya Muhammad Faiq Fakhri yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan dalam setiap proses yang penulis jalani.
3. Dosen pembimbing Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H serta seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan kepada penulis.
4. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Overkapasitas Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDARIS.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UNDARIS Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan selama masa studi.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H. sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan, dukungan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Kaprodi S1 Ilmu Hukum Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.
5. Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis.

6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum UNDARIS yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Kepala Rutan Kelas IIB Salatiga serta seluruh responden yang telah bersedia memberikan data dan informasi guna mendukung penelitian ini.
8. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum UNDARIS yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 26 Agustus 2026



Aliefa Shafa Salsabila Seto

## **ABSTRAK**

Overkapasitas merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan berpotensi memengaruhi pemenuhan hak warga binaan. Kondisi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan ruang hunian, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan pembinaan, serta pengawasan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak overkapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi dampak tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan kondisi di lapangan dengan ketentuan hukum dan prinsip HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overkapasitas berdampak terhadap kenyamanan dan kelayakan hunian, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan pembinaan, serta efektivitas pengawasan keamanan. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Rutan Kelas IIB Salatiga tetap berupaya memenuhi hak warga binaan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan, pelaksanaan program pembinaan, serta penguatan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak warga binaan tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** Overkapasitas, Hak Warga Binaan, Hak Asasi Manusia, Rumah Tahanan Negara, Pemasyarakatan.

## **ABSTRACT**

Overcapacity remains one of the problems faced in the correctional system and may affect the fulfillment of inmates' rights. The number of inmates exceeding the available capacity can lead to various problems, including limited housing space, health services, fulfillment of basic needs, rehabilitation programs, and security supervision. This study aims to analyze the impact of overcapacity on the fulfillment of inmates' rights from a Human Rights perspective at the Class IIB State Detention Center of Salatiga and to examine the efforts undertaken to address these impacts.

This research employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and then analyzed qualitatively by relating the conditions found in the field to applicable legal provisions and Human Rights principles. The results indicate that overcapacity affects the comfort and adequacy of housing, health services, fulfillment of basic needs, implementation of rehabilitation programs, and the effectiveness of security supervision. Despite these limitations, the Class IIB State Detention Center of Salatiga continues to make efforts to fulfill inmates' rights through the optimization of facilities and infrastructure, improvement of service quality, implementation of rehabilitation programs, and strengthening of security supervision and coordination with relevant institutions. These efforts are carried out to ensure that the rights of inmates continue to be fulfilled in accordance with applicable laws and Human Rights principles.

**Keywords:** Overcapacity, Inmates' Rights, Human Rights, State Detention Center, Corrections.

## DAFTAR ISI

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                              | i                        |
| HALAMAN PENYERAHAN.....                          | ii                       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                         | iii                      |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....            | iv                       |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....              | v                        |
| KATA PENGANTAR.....                              | vi                       |
| ABSTRAK .....                                    | viii                     |
| ABSTRACT .....                                   | ix                       |
| DAFTAR ISI .....                                 | x                        |
| <br>                                             |                          |
| <b>BAB I</b>                                     | <b>PENDAHULUAN</b>       |
| A. Latar belakang .....                          | 1                        |
| B. Perumusan masalah .....                       | 5                        |
| C. Tujuan Penelitian.....                        | 6                        |
| D. Kegunaan Penelitian.....                      | 6                        |
| E. Sistematika Skripsi .....                     | 7                        |
| <br>                                             |                          |
| <b>BAB II</b>                                    | <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>  |
| A. Dampak overkapasitas warga binaan rutan ..... | 8                        |
| B. Landasan teori .....                          | 33                       |
| <br>                                             |                          |
| <b>BAB III</b>                                   | <b>METODE PENELITIAN</b> |
| A. Pendekatan Penelitian.....                    | 37                       |
| B. Spesifikasi Penelitian.....                   | 37                       |
| C. Jenis dan sumber data.....                    | 37                       |
| D. Teknik pengumpulan data .....                 | 38                       |
| E. Teknik Penyajian data .....                   | 38                       |
| F. Metode Analisis Data .....                    | 39                       |

|                   |                                        |    |
|-------------------|----------------------------------------|----|
| <b>BAB IV</b>     | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> |    |
|                   | A. Hasil penelitian .....              | 40 |
|                   | B. Pembahasan .....                    | 47 |
| <b>BAB V</b>      | <b>PENUTUP</b>                         |    |
|                   | A. Kesimpulan.....                     | 62 |
|                   | B. Saran-Saran.....                    | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA    |                                        |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN |                                        |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat.
- b. Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang keji dengan sanksi berupa pidana

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga aspek yang penting untuk diperhatikan, yaitu:<sup>2</sup>

#### **1. Kepastian Hukum**

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten. Setiap orang berharap untuk mengetahui bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi konkret. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya tanpa ada pengecualian. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang.

#### **2. Manfaat**

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum memberikan manfaat atau kegunaan yang nyata bagi mereka. Hukum ada untuk kemaslahatan manusia, oleh karena itu, penerapan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>1</sup> Rommy Pratama, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>.2009, diunduh tanggal 25 Februari 2026

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

### 3. Keadilan

Hukum penting bagi masyarakat bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum dilakukan dengan penuh keadilan. Meskipun hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, keadilan harus tetap diperhatikan. Hukum tidak sama dengan keadilan karena hukum bersifat objektif dan berlaku sama untuk semua, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan mempertimbangkan aspek individual

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti: Kepolisian yang mengurus proses penyidikan; Kejaksaan yang mengurus penuntutan; Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis; Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) diposisikan sebagai muara dari system peradilan pidana. Terdakwa yang dijatuhi vonis pidana penjara secara maksimal dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan membuat korban dan/atau keluarganya merasa puas karena kerugian dan rasa sakit yang mereka derita dapat terbalaskan. Kepuasan juga akan dirasakan korban dan/atau keluarganya apabila Kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka dan akan lebih puas lagi jika penahanan dilakukan sejak seseorang masih berstatus terduga tersangka. Intinya, perampasan kemerdekaan sudah menjadi barometer penegakan hukum di Tanah Air. Tanpa penahanan, dan pemenjaraan, sebagian besar masyarakat di Indonesia akan mempertanyakan efektivitas penegakan hukum di suatu wilayah. Ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan guna kepentingan penyidikan. Jadi, pada prinsipnya, penahanan merupakan proses dalam system peradilan pidana yang dilakukan untuk mencegah para pelaku tindak pidana

melarikan diri keluar dari wilayah di mana mereka melakukan tindak kejahatan. Dalam sistem kedaulatan hukum yang dijadikan kiblat oleh bangsa Indonesia, setiap orang yang ditahan karena diduga telah melakukan tindak pidana tetap dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>3</sup>

Sistem pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya mengarahkan terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat menyadari kesalahan yang pernah diperbuat di masa lalu. pembinaan, diharapkan para WBP tidak lagi mengulangi perbuatan yang menimbulkan akibat pidana ketika mereka bebas, serta dapat membentuk karakter yang berperan dalam pembangunan bangsa dan mampu hidup normal kembali di tengah masyarakat. Perubahan sistem pemidanaan di Indonesia ke arah pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan perubahan ke arah sistem pembinaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak asasi manusia. Bahkan pemasyarakatan dalam arti sesungguhnya merupakan proses penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak narapidana. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana<sup>4</sup>

Pemenuhan hak-hak di dalam rutan tidak bisa terpenuhi secara maksimal, apabila terjadi overkapasitas di dalamnya. Overkapasitas rutan/lapas umumnya disebabkan oleh kebijakan pemidanaan *represif* yang mengutamakan penjara, tingginya kasus narkoba, serta lambatnya proses hukum, keterbatasan fasilitas dan perlunya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk

---

<sup>3</sup> Egi Christianta Tarigan, Henry Aspan Egi Christianta Tarigan, Henry Aspan, *Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe*, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 4 Issue 5, August 2025.

<sup>4</sup> Royhan Daffa Isramsir, *Dampak Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Padang)*, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 05 September (2025)

mengurangi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas. Selain itu adanya kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara (penjara sebagai opsi utama) daripada hukuman alternatif, yang memicu penumpukan narapidana serta lambatnya proses pembebasan bersyarat, karena birokrasi yang lambat dalam pengurusan asimilasi atau pembebasan bersyarat menghambat pengurangan jumlah penghuni. Dampak adanya Rutan overkapasitas yaitu terganggunya pembinaan narapidana dan pelayanan dasar, menurunnya tingkat kesehatan dan sanitasi, serta meningkatkan potensi konflik antarwarga binaan, Beban berlebih pada petugas pemasyarakatan, sehingga dari semua dampak tersebut akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak warga binaan.

Pengaturan mengenai hak-hak warga binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa :

“setiap warga binaan berhak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, memperoleh perawatan jasmani maupun rohani, serta mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri”.

Warga binaan juga berhak menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi, akses terhadap informasi, serta penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Selain itu, mereka diberi hak untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan, memperoleh bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, dan mendapatkan perlakuan manusiawi serta perlindungan dari penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, atau tindakan lain yang membahayakan fisik maupun mental. Hak-hak lainnya meliputi jaminan keselamatan kerja beserta upah atau premi hasil bekerja, pelayanan sosial, serta hak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, maupun masyarakat. Seluruh hak tersebut menegaskan bahwa warga binaan tetap dipandang sebagai subjek hukum yang harus dihormati martabat dan hak-haknya oleh negara selama menjalani masa pidana.

Hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 9, juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun yang juga memberikan hak tambahan

kepada warga binaan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Hak tersebut meliputi kesempatan untuk memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana, mengikuti program asimilasi sebagai bentuk pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, serta memperoleh cuti untuk mengunjungi atau dikunjungi keluarga. Warga binaan juga dapat menerima cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi ketentuan administratif dan substantif yang ditetapkan.<sup>5</sup>

Tabel 1.1.

Jumlah Warga Binaan

| No | Status     | Dewasa |    |     | Anak-Anak |   |     | Jumlah |
|----|------------|--------|----|-----|-----------|---|-----|--------|
|    |            | L      | P  | JML | L         | P | JML |        |
| 1  | Narapidana | 74     | 7  |     |           |   |     | 81     |
| 2  | Tahanan    | 78     | 12 | 90  |           |   |     | 90     |
|    |            | 152    | 19 | 171 |           |   |     |        |

Sumber : Rutan Kelas II B Salatiga

Meninjau permasalahan tersebut diatas, melatarbelakangi peneliti yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Overkapasitas terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga**”.

## B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di Rutan Kelas II B Salatiga ?
2. Apa saja hambatan akibat dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di rutan kelas II B Salatiga ?

---

<sup>5</sup> Arsyanka Nhayla Ananda, Amelia Saputri, Ganefi, *Analisis Normatif Hak-Hak Warga Binaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober – Desember, hlm 274-279

3. Apa saja solusi dalam mengatasi hambatan akibat dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di rutan kelas II B Salatiga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di Rutan Kelas II B Salatiga
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan akibat dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di rutan kelas II B Salatiga
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan akibat dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di rutan kelas II B Salatiga

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini haruslah mengandung kepentingan yang bersifat ilmiah . untuk itu seorang peneliti wajib mengemukakan tentang apa yang diperoleh dari penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah penulis kemukakan, maka disini akan penulis kemukakan juga manfaat dari penulisan ini, adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang dampak overkapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di Rutan Kelas II B Salatiga
  - b. Pengembangan ilmu hukum, khususnyan Hukum Pidana

## 2. Manfaat praktis

- Rumah Tahanan Negara

Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat Rumah Tahanan Negara dalam pemenuhan hak-hak warga binaan

- Masyarakat umum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak warga binaan

## **F. Sistematika Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Implementasi, Hukum, Disiplin, Wargabinaan, Tata tertib, Rumah Tahanan Negara

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana dampak overkapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di Rutan Kelas II B Salatiga, Apa saja hambatan akibat dampak overkapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di rutan kelas II B Salatiga dan Apa saja solusi dalam mengatasi hambatan akibat dampak overkapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di rutan kelas II B Salatiga

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dampak Overkapasitas Warga Binaan Rutan**

##### **1. Pengertian Overkapasitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “kapasitas” diartikan sebagai ruang yang tersedia dan “over” (bahasa Inggris) diartikan sebagai berlebihan. Jika digabungkan maka Over Kapasitas diartikan sebagai kelebihan daya tampung. Dalam konteks ini, kita membahas over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Overkapasitas narapidana merujuk pada kondisi di mana jumlah narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau rumah tahanan (Rutan) melebihi kapasitas daya tampung yang seharusnya. Artinya, jumlah narapidana yang ada di dalam fasilitas pemasyarakatan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ruang atau fasilitas yang tersedia, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan LAPAS. Registrasi narapidana adalah proses pencatatan dan pendataan awal yang dilakukan terhadap seseorang yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau rumah tahanan (Rutan) setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Proses registrasi ini penting untuk memastikan identitas narapidana tercatat dengan lengkap dan akurat, serta untuk memudahkan pengelolaan selama mereka berada di dalam sistem pemasyarakatan. Over kapasitas merupakan kondisi dimana jumlah penghuni Lapas/Rutan melebihi kapasitas (daya tampung) resmi dari Lapas/Rutan yang bersangkutan. Dengan kata lain, over kapasitas adalah kondisi yang terjadi di dalam Lapas/Rutan (prisons) ketika persentase tingkat huniannya melebihi angka 100%. Kondisi ini

---

<sup>6</sup> Nethan Meylane Carmelia Manek, Agnellya Hendarmin Santoso, R. Rahaditya, *Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023

direpresentasikan oleh dua terminologi, yaitu Over Capacity (kelebihan kapasitas) dan Overcrowding (kelebihan populasi/penghuni).<sup>7</sup>

## **2. Warga Binaan**

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan yang sedang menjalani masa hukuman, pembinaan, atau bimbingan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan), atau balai pemasyarakatan (Bapas). Warga binaan adalah seseorang yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau mengikuti proses pembinaan dan bimbingan. Istilah ini digunakan untuk menggantikan sebutan "narapidana" agar lebih memandang mereka sebagai manusia yang sedang dibina agar siap kembali ke masyarakat<sup>8</sup>

Mereka adalah individu yang berada di bawah pengawasan pemerintah untuk direhabilitasi agar bisa kembali ke masyarakat, menyadari kesalahan, dan menjadi warga yang produktif.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa warga binaan adalah seorang narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan<sup>9</sup>

## **3. Hak Warga Binaan Rutan**

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau

---

<sup>7</sup> Egi Christianta Tarigan, Henry Aspan, *Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe*, *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 4 Issue 5, August 2025.

<sup>8</sup> <https://www.google.com/search?q=warga+binaan+adalah>

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian hak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Hak searah/ relatif; hak yang berhubungan dengan hukum perikatan atau perjanjian.
- b. Hak jamak arah/ absolut; hak yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material.

Sukanto Notonegoro, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya<sup>12</sup>

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknyatersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.<sup>13</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain :<sup>14</sup>

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

---

<sup>10</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012).Cet.1.hlm.115.

<sup>11</sup> Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 2007,.hlm. 24

<sup>12</sup> Sonny sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*,(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003),hlm.4

<sup>13</sup> Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press , 2014).hlm.31-32.

<sup>14</sup> Zainal Asikin, Op.cit, hlm 117

3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain :<sup>15</sup>

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya.

Hak-hak yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan

Hak ini menegaskan bahwa warga binaan tetap berhak menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya. Lapas wajib menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan tidak melakukan diskriminasi antar pemeluk agama. Pemenuhan hak ini penting untuk menjaga ketenangan batin, moral, dan keseimbangan psikologis warga binaan selama menjalani pidana.

- b. Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani.

Warga binaan berhak memperoleh layanan kesehatan fisik, termasuk pemeriksaan medis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Selain itu, dukungan rohani seperti konseling atau pembinaan mental juga diperlukan untuk mengurangi tekanan psikologis akibat kondisi

---

<sup>15</sup> Lysa Angrayni, Op.Cit, hlm 32

pemasyarakatan. Hak ini penting mengingat lapas merupakan lingkungan yang rentan terhadap penyakit dan stres.

- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, rekreasi, dan pengembangan potensi

Hak ini memberikan jaminan bagi warga binaan untuk mengikuti pendidikan formal, nonformal, atau pelatihan keterampilan sesuai potensi mereka. Kegiatan rekreasi seperti olahraga dan seni juga diperlukan untuk menjaga kesehatan mental. Pemenuhan hak ini berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan dapat menurunkan angka residivisme setelah bebas.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Warga binaan harus memperoleh pelayanan kesehatan dasar, termasuk obat-obatan, pemeriksaan rutin, serta makanan yang memenuhi standar gizi. Pemenuhan kebutuhan gizi ini disesuaikan dengan usia, kondisi fisik, dan kebutuhan kesehatan warga binaan guna mencegah malnutrisi atau memburuknya kondisi kesehatan selama masa pemidanaan.

- e. Mendapatkan layanan informasi

Hak ini memastikan warga binaan memperoleh informasi yang relevan dan akurat mengenai hak-hak mereka, aturan lapas, program pembinaan, serta perkembangan status pemidanaannya. Informasi biasanya disampaikan melalui papan pengumuman, penyuluhan, atau media internal lapas.

- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum

Warga binaan berhak memperoleh penyuluhan hukum terkait proses pemasyarakatan, termasuk remisi, pembebasan bersyarat, hingga upaya hukum yang dapat ditempuh. Selain itu, bantuan hukum dari advokat atau lembaga bantuan hukum disediakan untuk memastikan warga binaan tidak kehilangan akses terhadap keadilan.

g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan

Hak ini memberi kesempatan bagi warga binaan untuk melaporkan setiap bentuk pelanggaran hak atau perlakuan tidak semestinya. Lapas wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, baik internal maupun eksternal, seperti melalui petugas pengawas atau lembaga seperti Komnas HAM.

h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa

Warga binaan berhak mengakses buku, surat kabar, dan siaran media massa yang diperbolehkan. Akses terhadap informasi umum dan hiburan ini penting untuk menjaga kecerdasan, pengetahuan, dan kesehatan mental warga binaan selama masa pembinaan.

i. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan perlindungan dari kekerasan

Hak ini menegaskan bahwa warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi, bebas dari tindakan penyiksaan, kekerasan, eksploitasi, dan ancaman yang membahayakan fisik maupun mental. Lapas berkewajiban memastikan kondisi yang aman, layak, serta memberikan perlindungan dari sesama warga binaan maupun petugas.

j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan upah

Dalam program kerja lapas, warga binaan berhak memperoleh jaminan keselamatan kerja, perlindungan K3, dan upah atau premi hasil bekerja. Hak ini melindungi warga binaan dari eksploitasi tenaga kerja serta memberi mereka pengalaman kerja yang berguna untuk kehidupan setelah bebas.

k. Mendapatkan pelayanan sosial

Warga binaan berhak menerima pelayanan sosial berupa bimbingan, konseling, pendidikan, atau pelatihan keterampilan yang mendukung proses pembinaan. Layanan ini bertujuan membantu warga binaan memperbaiki diri, memperkuat mental, dan mempersiapkan reintegrasi ke masyarakat.

l. Menerima atau menolak kunjungan

Hak ini memberikan warga binaan kebebasan menentukan siapa yang dapat berkunjung, baik itu keluarga, advokat, maupun pendamping. Hak ini menunjukkan bahwa warga binaan tetap memiliki otonomi pribadi, meskipun pembatasan tertentu dapat diberlakukan demi keamanan dan ketertiban lapas.

Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, memberikan penjelasan bahwa warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas, yaitu sebagai berikut :

a. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan menunjukkan penurunan risiko. Semua warga binaan berhak mendapatkannya, termasuk terpidana korupsi, dengan syarat tambahan seperti melunasi denda dan uang pengganti.

b. Asimilasi

Asimilasi memungkinkan warga binaan menjalani sebagian pidana di luar lapas dengan pengawasan. Program ini menekankan pembinaan keterampilan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat.

c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga

Hak ini diberikan untuk menjaga hubungan keluarga sebagai dukungan moral warga binaan. Pelaksanaannya tetap diawasi demi keamanan, dan pembatasan hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah.

d. Cuti bersyarat

Cuti bersyarat memberi kesempatan bagi warga binaan keluar lapas dalam waktu tertentu setelah memenuhi syarat

administratif dan substantif. Pengawasan Bapas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.

e. Cuti menjelang bebas

Hak ini diberikan menjelang berakhirnya masa pidana sebagai masa transisi bagi warga binaan. Selain membantu reintegrasi, cuti ini juga mengurangi kepadatan lapas.

f. Pembebasan bersyarat (PB)

PB memungkinkan warga binaan keluar sebelum masa pidananya selesai dengan kewajiban tertentu, seperti wajib lapor. PB membantu mengurangi overcrowding dan mempersiapkan warga binaan kembali ke lingkungan social

#### **4. Hak Asasi Manusia**

Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Istilah hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar. Tuntutan-tuntutan hak asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental. Segala hak lain (hak yang bukan asasi) atau hak derivative bisa dikatakan sebagai penjabaran dari hak-hak ini. Karena hak asasi bersifat mendasar atau fundamental maka pemenuhannya bersifat imperative, artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak, atau perintah yang harus dilaksanakan<sup>16</sup>

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu lebih dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun setiap manusia sudah memiliki Hak asasi manusia (HAM), tetapi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak-hak dasar manusia yang sudah dilindungi secara hukum dan secara universal ini bisa membuat sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. HAM merupakan Hak-hak dasar yang disandang manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa,

---

<sup>16</sup> Tri Susilowati, *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia* JPcHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 1, Tahun 2024 e-ISSN : 2746-4172 p-ISSN , hlm 2746

perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidak berasal dari negara dan hukum, tetapi hanya dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan interior, sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat ditarik kembali. Atas dasar ini, negara dan hukum memerlukan pengakuan dan jaminan perlindungan<sup>17</sup>

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara<sup>18</sup>

Senada dengan pengertian Hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>19</sup>

Hak Asasi Manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari Hak Asasi Manusia (“HAM”) adalah kehidupan dan martabat manusia.<sup>20</sup> Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan Hak asasi manusia (HAM) adalah teori hak kodrati atau *natural rights*

---

<sup>17</sup> Rozali Abdullah, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10

<sup>18</sup> Tri Susilowati, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Permasalahan Penegakan Ham Dan Mekanisme Penyelesaian Penegakan Ham*, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia - JPcHI* (VOL 4, No 01, 2023), hlm 34

<sup>19</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>

<sup>20</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018

*theory* yang dikembangkan para filsuf seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Inti dari hak kodrati adalah semua individu dikarunai oleh alam hak yang melekat pada diri dengan demikian tidak dapat dicabut.<sup>21</sup>

Perkembangan HAM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pandangan filosofi masyarakat dan bangsa Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila. Hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konsekuensinya dalam merealisasi hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif dengan kewajiban asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam rentang waktu berdirinya negara Indonesia, ternyata bangsa Indonesia lebih dahulu mampu merumuskan HAM dalam Konstitusi Negara Indonesia daripada yang dirumuskan oleh PBB dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, karena Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia telah diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedang Deklarasi HAM PBB diumumkan pada 10 Desember 1948. Hal itu merupakan fakta kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia sebelum dirumuskan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB, telah menjunjung, menghormati, dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Penghormatan dan perlindungan HAM tersebut juga telah ditekankan oleh para pendiri negara Republik Indonesia (RI), misalnya melalui pernyataan Mohammad Hatta dalam sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai berikut: "...walaupun yang kita bentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan dan dicantumkan hak-hak dari

---

<sup>21</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019

warga negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (*machsstaat* atau negara penindas)”.<sup>22</sup>

Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Soetandyo Wignjosoebroto

Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak asasi manusia (HAM) disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, Program Studi, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka Hak asasi manusia (HAM) tidak bisa dirampas.<sup>23</sup>

2. Muladi

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan Hak asasi manusia (HAM) yang begitu penting, tanpa Hak asasi manusia (HAM) manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Lamijan, Mohamad Tohari. *Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Buruh Dalam Memperoleh Hak Kehidupan Yang Layak*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Volume 01, Nomor 02, September 2020

<sup>23</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusi*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d>

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip Hak asasi manusia (HAM), terutama aturan terkait Hak asasi manusia (HAM), seperti:

1. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia (HAM).
2. KUHAP.
3. Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
4. Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewajiban polri dalam peran menjalankan tugasnya, sekurang-kurangnya:

1. Menghormati martabat dan Hak asasi manusia (HAM) setiap orang.
2. Menghormati norma Progam Studi, etika, dan susila.
3. Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan Hak asasi manusia (HAM)
4. Tidak merampas kemerdekaan orang lain tanpa alasan tertentu

Berikut ini macam-macam hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dicabut oleh seseorang dari setiap individu.<sup>25</sup>

1. *Personal Rights*

*Personal rights* adalah setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, bebas untuk memeluk Progam Studi apapun, dibebaskan untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing dan diberikan kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat.

---

<sup>25</sup> <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>

## 2. *Property Rights*

*Property rights* (hak asasi ekonomi) merupakan pemberian kebebasan untuk memiliki sesuatu, bebas untuk menjual serta membeli sesuatu barang atau jasa, serta bebas untuk mengadakan suatu perjanjian kontrak dan memiliki pekerjaan.

## 3. *Rights of Legal Equality*

*Rights of legal equality* berkaitan dengan berhak untuk mendapatkan perlakuan atau pengayoman sama sesuai dengan keadilan hukum. Semua akan dilihat sama pada mata hukum.

## 4. *Political rights*

*Political rights* merupakan hak asasi manusia memberikan Anda kesempatan untuk bebas berpolitik. Memiliki berhak sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, pemilihan umum, mendirikan partai politik dan mengajukan petisi kritis serta saran.

## 5. *Social cultural right*

Hak asasi manusia *social cultural rights* berkaitan dengan dibebaskannya setiap orang untuk memilih pendidikan yang diinginkannya, pemberian haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta mengembangkan kebudayaan.

## 6. *Procedural rights*

Terakhir, setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan mengenai tata cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Setiap orang memiliki hak asasi manusia berhak mendapatkan perlakuan adil dalam pengeledahan, penangkapan serta pembelaan hukum.

Ciri-ciri dari Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Hak asasi manusia (HAM) Bersifat Hakiki

Ciri pertama dari Hak asasi manusia (HAM) adalah bersifat hakiki yang berarti Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik.

2. Hak asasi manusia (HAM) Bersifat Universal

Ciri kedua dari Hak asasi manusia (HAM) adalah bersifat universal yang berarti Hak Asasi Manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, Program Studi, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya Hak asasi manusia (HAM) bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan.

3. Hak asasi manusia (HAM) Bersifat Tidak Bisa Dicabut

Ciri ketiga dari Hak asasi manusia (HAM) adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri Hak Asasi Manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat

---

<sup>26</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>

mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya.

4. Hak asasi manusia (HAM) Bersifat Tidak Bisa Dibagi

Ciri keempat dari Hak asasi manusia (HAM) adalah bersifat tidak bisa dibagi yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika, Hak asasi manusia (HAM) dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip Hak asasi manusia (HAM), seperti:

- a) Asas legalitas, yaitu Tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum dan prosedur.
- b) Asas praduga tak bersalah.
- c) Tidak menggunakan kekerasan, kecuali untuk mencegah kejahatan atau membantu menangkap pelanggar hukum.
- d) Tidak merampas kemerdekaan orang lain tanpa alasan tertentu.

Untuk memastikan prinsip-prinsip Hak asasi manusia (HAM) dipatuhi, Kepolisian dapat melakukan beberapa hal, seperti :

1. Meningkatkan pemahaman kepada anggota Polri tentang prinsip dan standar Hak asasi manusia (HAM).
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan prinsip dan standar Hak asasi manusia (HAM).
4. Mematuhi batasan kewenangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia terdiri dari beberapa macam di antaranya:<sup>27</sup>

1. Hak Asasi untuk Hidup

Contoh dari hak asasi untuk hidup, seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Contoh lainnya dari hak asasi untuk hidup, yaitu setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih dan berhak memperoleh rasa aman, damai, tenteram, serta sejahtera lahir batin.

2. Hak Asasi Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perkawinan dinyatakan sah, jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum Progam Studi atau hukum negara.

3. Hak Mengembangkan Diri

Setiap manusia berhak untuk mengembangkan dirinya secara layak. Oleh sebab itu, muncullah hak asasi untuk mengembangkan diri. Adapun contoh dari hak ini yaitu setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya, setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan

---

<sup>27</sup> *Pengertian HAM: Ciri-Ciri, Macam-Macam, dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>

budaya. Contoh terakhir dari hak mengembangkan diri adalah setiap manusia berhak memperjuangkan dirinya agar bisa terus berkembang, baik itu secara individu atau kelompok.

4. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Hak memperoleh keadilan memiliki beberapa contoh, seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seseorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah, jika belum ada keputusan hukum yang sah dari sidang pengadilan. Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyidikan hingga putusan pengadilan.

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperbolehkan selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Contoh dari hak atas kebebasan pribadi, yaitu setiap orang bebas menentukan Program Studi yang akan dianutnya, setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya, setiap orang bebas mengeluarkan pendapat, setiap orang bebas untuk menentukan kewarganegaraannya, dan sebagainya

6. Hak Atas Rasa Aman

Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupan akan lebih tenang. Hak atas rasa aman mempunyai beberapa contoh, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga, setiap orang berhak bebas dari perbuatan buruk (penyiksaan, kekerasan, dan lain-lain), dan setiap orang tidak

boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dan dibuang dengan sewenang-wenang

7. Hak Kesejahteraan

Adanya hak asasi manusia ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Manusia yang dapat hidup sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya hak kesejahteraan ini, maka setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak dasar orang lain. Contoh dari hak kesejahteraan, yaitu setiap orang (laki-laki atau wanita) berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan sesuai bidang yang disukainya.

8. Hak Untuk Ikut Serta dalam Pemerintahan

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ini memberikan kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam memilih pilihan politiknya. Oleh sebab itu, hadirilah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang di mana contoh-contohnya, seperti setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan, dan setiap warga negara berhak untuk ikut Pemilu.

9. Hak Wanita

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, terdapat hak wanita. beberapa contoh dari hak wanita, seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya, wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wanita berhak menentukan

kewarganegaraannya (setelah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing).

#### 10. Hak Anak

Setiap anak yang lahir di dunia ini mempunyai hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh dari hak anak, seperti setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama dan status kewarganegaraan, setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali, dan setiap anak berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindak kekerasan, baik itu secara fisik atau mental.

### 5. Tinjauan tentang Rutan

Rutan (Rumah Tahanan Negara) merupakan tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, sebelum adanya vonis berkekuatan hukum tetap. Rutan bertujuan mencegah tahanan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan (Sidik), penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.<sup>28</sup>

Fungsi utama Rutan yaitu menampung tahanan selama proses hukum berlangsung (bukan tempat menjalani vonis). Penghuni dalam Rutan yaitu Tersangka/terdakwa yang belum divonis (belum menjadi narapidana).

Tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk narapida agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

---

<sup>28</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Tahanan\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara), diunduh tanggal 26 Februari 2026

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan :

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.
3. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan
7. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani di lembaga pembinaan khusus anak
8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembinaan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.
9. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.

10. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
11. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
12. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.
13. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.
14. Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.
15. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan 18 Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.
16. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.

17. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
18. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.

## **6. Tinjauan tentang Pidana**

### **a. Tinjauan tindak pidana**

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”. Menurut beliau, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>29</sup>

Menurut Van Hamel menyatakan arti dari pidana atau Straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus

---

<sup>29</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016), hlm. 82.

oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>30</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda : „*Strafbaar Feit*“, sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Delik (delict).
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan yang diancam dengan hokum

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam perbuatan seperti yang terwujud dalamarti yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana, Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit<sup>31</sup>

Beberapa pengertian menurut para ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut :

a. Simons

"Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawaban dan oleh Undang-Undang yang telah dinyatakan sebagai sesuatu

---

<sup>30</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 19.

<sup>31</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 6

<sup>31</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja(AURA), Bandar Lampung, 2013,hlm. 69-70

tindakan yang dapat dihukum telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum." <sup>32</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:<sup>33</sup>

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **b. Tinjauan Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>34</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif,

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan ketujuh, 2013, hlm 8.

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 hlm, 47-18

<sup>34</sup> Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm.95

Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>35</sup>

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana<sup>36</sup>

Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:<sup>37</sup>

1. Teori Pembalasan (Teori *absolut /Retributive/ Vergeldings-theorieen*)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dapat dilihat dari perbuatan atau kesalahan penjahat. Sejalan dengan kesalahan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap yang melakukan perbuatan jahat.

2. Teori Tujuan (Teori *Relatif/ Utilitarian/Dhoeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyadarkan hukuman pada maksud dan

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993, Hlm.1

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm.153.

tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat dari pada hukuman (*nut ven de straf*).

### 3. Teori Gabungan (*Vierenigingstheorieen*)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relative, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumannya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Disamping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan daripada pidana itu sendiri

Pemidanaan bukan sekadar bentuk pembalasan, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas, meliputi:<sup>38</sup>

#### 1. Pencegahan

Menghalangi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.

#### 2. Pembinaan

Memberikan bimbingan dan kesempatan agar terpidana memperbaiki diri dan kembali menjadi warga yang baik

#### 3. Keadilan Restoratif

Menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, dan memperbaiki kerugian antara pelaku, korban

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia

---

<sup>38</sup> <https://www.google.com/search?q=arti+pemidanaan&oq=arti+pemidanaan>

melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>39</sup> Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>40</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>41</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian

---

<sup>39</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

<sup>40</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm 35

dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hlm 8

lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan:

#### **1. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan atau peninjauan masalah hukum yang memadukan aturan hukum tertulis (yuridis) dengan kenyataan dan perilaku nyata masyarakat di lapangan (sosiologis) <sup>41</sup>. Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Dampak Overkapasitas Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan di Rutan Kelas II B Salatiga

#### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>42</sup>

#### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk

---

<sup>41</sup> <https://www.google.com/search?q=yuridis+sosiologis&oq=yuridis+sosiologis>

<sup>42</sup> scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida, diunduh pada tanggal 26 Februari 2026

ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tentang Dampak Overkapasitas Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan di Rutan Kelas II B Salatiga

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian

2) Questioner

Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan obyek penelitian

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

#### **5. Teknik Penyajian Data**

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

## **6. Analisis Data**

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada methodology yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,Afid Burhanuddin, diunduh pada tanggal 26 Februari 2026

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Rutan Saatiga**

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Salatiga, berada di tengah kota Salatiga-Jawa Tengah yang berhawa sejuk dan dikenal sebagai kota pelajar yang memiliki beberapa Perguruan Tinggi ternama dengan mahasiswanya yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia. Secara fisik, bangunan Rutan Salatiga merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ketika itu bangunan tersebut juga sebagai penjara dijamin penjajahan pemerintah kolonial, dan baru sekali dilaksanakan renovasi dan penambahan lantai pada tahun 1995. Sebagai institusi dibidang hukum, Rutan Salatiga memiliki visi, misi, sasaran dan tujuan sebagai suatu target goal attainment dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus diwujudkan.

##### ***VISI***

Visi yang ingin dicapai adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan tahanan/napi sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka membangun manusia Indonesia yang mandiri.

##### ***MISI***

Rumah Tahanan Negara Salatiga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengemban melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan terhadap narapidana dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

##### ***TUJUAN***

1. Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia tahanan yang ditahan di Rutan Salatiga dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/pihak-pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan serta kelancaran dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

### **SASARAN**

Sasaran perawatan dan pembinaan tahanan/napi di Rutan Salatiga adalah meningkatkan kualitas yang sebelumnya/awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, aspek tersebut meliputi antara lain :

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual.
3. Kualitas sikap perilaku.
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan.

### **INDIKATOR**

1. Kuantitas penghuni/Isi Rutan Salatiga lebih rendah dari kapasitas
2. Penurunan angka populasi pelarian dan gangguan keamanan/ketertiban dari tahun ketahun.
3. Meningkatnya angka populasi jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrase
4. Semakin menurunnya angka populasi residivis dari tahun ketahun.
5. Angka prosentase kematian dan sakit sama dengan angka prosentase di masyarakat.
6. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
7. Rutan Salatiga dalam kondisi bersih dan terpelihara.

### ***LANDASAN OPERASIONAL***

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. Peraturan Pemerintah RI. No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Peraturan Pemerintah RI. No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaran Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Peraturan Pemerintah RI. No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan.
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.KP.09.05 Tahun 1991 tentang Penetapan Uraian Jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman RI.
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.UM.06.05 Tahun 1996 Tentang Penerbitan Pola Bindalmin Departemen Kehakiman RI.

### ***DATA EKSISTENSI RUTAN SALATIGA***

#### ***DEMOGRAFI***

Nama UPT : RUMAH TAHANAN NEGARA SALATIGA.

Tahun Berdiri : 1945.

Kapasitas : 100 Orang.

Alamat lengkap : Jl. Yos Sudarso No. 2 Salatiga.

Kode Pos : Salatiga 50713.

Phone : 0298-325601.  
Fax : 0298-328296.  
Email : [rutan.salatiga@yahoo.com](mailto:rutan.salatiga@yahoo.com)

### **STRUKTUR BANGUNAN**

Luas tanah : 2.400m<sup>2</sup>

Luas bangunan : 1.169m<sup>2</sup>

Jumlah Blok : 3 blok (blok muka, blok belakang dan blok wanita).

## **2. Dampak Overkapasitas Rutan Kelas II B Salatiga**

Over kapasitas Lapas/Rutan merupakan kondisi di mana jumlah penghuni melebihi kapasitas hunian yang tersedia. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Rutan dan Lapas sering kali melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Kondisi ini sudah lama menjadi persoalan nasional di bidang pemasyarakatan, termasuk di Rutan Kelas II B Salatiga.

Berdasarkan pengamatan selama penelitian di Rutan, kapasitas hunian di Rutan ini jauh melampaui batas ideal, sehingga banyak narapidana harus berbagi ruang sempit untuk menjalani masa pidananya. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar minimum layanan terhadap narapidana menjadi sulit dicapai. Dampak pertama dari overkapasitas adalah terganggunya hak atas tempat tinggal yang layak. Ruang tahanan yang seharusnya ditempati oleh lima orang, misalnya, terpaksa dihuni lebih dari sepuluh orang. Kondisi berdesakan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mengurangi harkat dan martabat narapidana sebagai manusia. Dampak berikutnya adalah terganggunya hak atas kesehatan. Kepadatan hunian menyebabkan kualitas udara dan sanitasi menjadi buruk, sehingga memicu penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, hingga diare. Selain itu, fasilitas kesehatan yang terbatas serta jumlah tenaga medis yang minim memperburuk keadaan. Akibatnya, banyak narapidana tidak memperoleh pelayanan kesehatan.

Bagi Lembaga yaitu Rutan Kelas II B Salatiga akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan. Petugas yang mengontrol, melayani, dan membina warga binaan akan mengalami kesulitan jika warga binaan terlalu banyak atau melebihi kapasitas. Petugas akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan, apalagi jika diantara warga binaan ada yang sengaja mempersulit petugas dalam mengontrol mereka maka hal ini mempersulit petugas Rutan.

Overkapasitas juga berdampak pada terbatasnya akses pembinaan dan pendidikan. Program pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan tidak dapat berjalan maksimal karena jumlah narapidana yang terlalu banyak tidak sebanding dengan jumlah petugas. Kegiatan pembinaan keterampilan, keagamaan, maupun konseling mental tidak dapat menjangkau semua narapidana. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan untuk membentuk pribadi yang lebih baik menjadi sulit terwujud.

Selain aspek fisik dan pembinaan, overkapasitas turut memengaruhi kondisi psikologis narapidana. Hidup dalam ruang yang penuh sesak menimbulkan tekanan mental, stres, dan rasa terasing. Tekanan ini kadang menimbulkan konflik antar-WBP, bahkan berujung pada tindak kekerasan di dalam Rutan.

Kondisi ini mengancam stabilitas keamanan Lapas sekaligus menghambat terciptanya lingkungan pembinaan yang kondusif. Secara keseluruhan, overkapasitas di Rutan Kelas II B Salatiga menimbulkan efek domino yang kompleks: menurunnya kualitas hidup narapidana, terganggunya pelayanan kesehatan, tidak optimalnya program pembinaan, hingga meningkatnya risiko konflik.

### **3. Hambatan Akibat Dampak Overkapasitas**

Hambatan ini umumnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

#### **a) Faktor internal**

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya merupakan faktor yang harus diperhatikan pada implementasi kebijakan publik. Sumber daya dalam penanganan *overe-crowded* yang melalui Permenkumham No. 11 Tahun 2017 ini adalah sumber daya manusia yakni para petugas pemasyarakatan Rutan Kelas II B Salatiga sebagai implementor kebijakan, sumber daya sarana dan prasarana sebagai lokasi tempat dan kelengkapan implementasi penanganan *over-crowded* serta sumber daya keuangan dalam hal ini anggaran.

## 2. Sarana/Fasilitas

Terbatasnya jumlah ruang tahanan tentu saja menjadi alasan utama yang menghambat dalam upaya mengatasi over kapasitas di Rumah Rutan Kelas II B Salatiga, Namun sebetulnya keterbatasan lahan yang menjadi faktor utama dari persoalan ini.

### b) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari Rutan Kelas II B Salatiga, diantaranya yaitu meliputi :

#### i. Faktor Ekonomi

Faktor yang cukup penting pada implementasi Permenkumham No. 11 Tahun 2017 mengenai penanganan *over-crowded* di Rutan Kelas II B Salatiga adalah lingkungan fisik. Karena dalam menghadapi *over-crowded* haruslah didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, terutama gedung tempat warga binaan tinggal. Tingginya angka kejahatan salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, sebab dengan maraknya aksi kejahatan, maka akan berbanding lurus dengan proses penegakan hukum, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Rutan Kelas II B Salatiga, sampai dengan saat ini saja hunian di Rutan Kelas II B Salatiga sudah mengalami *over kapasitas*)

ii. Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini merupakan alasan utama *over kapasitas* terjadi di Rutan Kelas II B Salatiga, sebab apabila setiap tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum bermuara pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Rutan Kelas II B Salatiga. Hubungan antar organisasi yakni Rutan Kelas II B Salatiga.

iii. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi yakni Rutan Kelas II B Salatiga berkordinasi terkait penanganan *over-crowded* yang tentunya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian.

**4. Solusi Mengatasi Hambatan Akibat Dampak Over Kapasitas**

Menghadapi masalah overkapasitas, pemerintah dan pihak Rutan Kelas II B Salatiga telah melakukan beberapa upaya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu langkah praktis adalah melakukan optimalisasi fasilitas yang ada, misalnya dengan memanfaatkan seluruh ruang kosong sebagai hunian tambahan, meskipun langkah ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Selain itu upaya yang lebih penting dibandingkan dengan membuat bangunan baru adalah menurunkan angka kriminalitas atau tindak kejahatan yang bermuara pada hukuman berupa pidana penjara. Pencegahan terhadap terjadinya kriminalitas memerlukan peran masyarakat, mulai dari pendidik, pemuka agama, dan aparat penegak hukum.

Solusi berikutnya adalah menerapkan sistem pemidanaan yang meletakkan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Salah satu penyumbang narapidana di lapas adalah kasus narkoba. Mayoritas lapas/rutan diisi oleh terpidana kasus narkoba.

Upaya lain adalah peningkatan program pembinaan berbasis kelompok seperti tamping. Mengingat keterbatasan jumlah petugas,

pembinaan dilakukan secara kolektif agar dapat menjangkau lebih banyak narapidana. Kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta konseling psikologis diupayakan agar tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Dengan cara ini, rutan Kelas IIB Salatiga berusaha agar tujuan pembinaan tidak sepenuhnya terabaikan. Tidak kalah penting, peran masyarakat dan lembaga swadaya harus dilibatkan dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. Misalnya melalui kerja sama dalam program pelatihan kerja, dukungan psikososial, serta pemberdayaan ekonomi setelah bebas.

Partisipasi masyarakat dapat mengurangi stigma sekaligus membantu narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, upaya mengatasi dampak overkapasitas memerlukan langkah komprehensif yang melibatkan kebijakan negara, optimalisasi internal Rutan Kelas II B Salatiga, serta dukungan masyarakat. Tanpa adanya strategi terpadu, overkapasitas akan terus menjadi masalah struktural yang menghambat tujuan sistem pemasyarakatan sekaligus melanggar hak asasi narapidana

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di Rutan Kelas II B Salatiga**

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengatur perilaku manusia melalui peraturan yang bersifat memaksa. Hukum bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan aktivitas manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah benturan kepentingan yang mungkin terjadi akibat perbedaan keinginan manusia. Hukum juga melindungi hak-hak individu dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dan menyesuaikan diri.

Salah satu bentuk penerapan hukum dalam konteks pemidanaan adalah sistem pemasyarakatan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan hukuman, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik. Sistem pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya mengarahkan terpidana atau Wara Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat menyadari kesalahan yang pernah diperbuat di masa lalu. Dengan adanya pembinaan, diharapkan para WBP tidak lagi mengulangi perbuatan yang menimbulkan akibat pidana ketika mereka bebas, serta dapat membentuk karakter yang berperan dalam pembangunan bangsa dan mampu hidup normal kembali di tengah masyarakat. Menjadi pribadi yang normal kembali berarti mengembalikan hubungan WBP dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, serta dengan lingkungannya. Fungsi utama dari sistem pemasyarakatan adalah mempersiapkan WBP agar dapat berinteraksi secara normal kembali dengan masyarakat sehingga mereka dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial serta menghindari perbuatan melanggar hukum. Proses berinteraksi dan membaur kembali tersebut pada hakikatnya merupakan upaya memulihkan hubungan antara WBP dengan masyarakat ketika mereka sudah bebas dan kembali menghirup udara kebebasan<sup>44</sup>

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan terjadi oleh beberapa faktor penyebab. Namun terdapat faktor perlu mendapat perhatian khusus penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan. Faktor penyebab kepadatan

---

<sup>44</sup> Royhan Daffa Isramsir, *DAMPAK OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA PADANG)*, COURTREVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol.5 No.05 September (2025) hlm 315

narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan.

Overkapasitas memiliki implikasi yang sangat serius terhadap pemenuhan hak asasi narapidana. Hak dasar seperti tempat tinggal yang layak, kesehatan, makanan yang cukup, hingga akses terhadap program pembinaan sering kali terabaikan. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh perlakuan manusiawi dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kondisi over kapasitas membuat standar pemenuhan hak tersebut sulit diwujudkan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di dalam Lapas. Selain berdampak pada aspek fisik, overkapasitas juga berpengaruh pada kondisi psikologis narapidana. Kepadatan hunian sering memicu terjadinya ketegangan antar-WBP, meningkatkan risiko kekerasan, serta menimbulkan tekanan mental yang berkepanjangan. Situasi ini tidak hanya menghambat proses pembinaan, tetapi juga dapat melahirkan masalah sosial baru ketika narapidana bebas tanpa mengalami perbaikan perilaku. Dengan kata lain, overkapasitas tidak hanya menghambat efektivitas sistem pemasyarakatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah residivisme

Kondisi ini sudah lama menjadi persoalan nasional di bidang pemasyarakatan, termasuk di Rutan Kelas II B Salatiga. Berdasarkan pengamatan selama magang dengan melakukan wawancara dengan petugas Rutan Angga Febrianto, bahwa kapasitas hunian di Rutan ini jauh melampaui batas ideal, sehingga banyak narapidana harus berbagi ruang sempit untuk menjalani masa pidananya. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar minimum layanan terhadap narapidana menjadi sulit dicapai. Dampak pertama dari overkapasitas adalah terganggunya hak atas tempat tinggal yang layak. Ruang tahanan yang seharusnya ditempati oleh lima orang, misalnya, terpaksa dihuni lebih dari

sepuluh orang. Kondisi berdesakan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mengurangi harkat dan martabat narapidana sebagai manusia.<sup>45</sup> Padahal, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh tempat tinggal yang layak selama menjalani pidana. Dampak berikutnya adalah terganggunya hak atas kesehatan. Kepadatan hunian menyebabkan kualitas udara dan sanitasi menjadi buruk, sehingga memicu penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, hingga diare. Selain itu, fasilitas kesehatan yang terbatas serta jumlah tenaga medis yang minim memperburuk keadaan. Akibatnya, banyak narapidana tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat(1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagi lembaga akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan.

Menurut keterangan Angga Febrianto sebagai petugas Rutan kelas II B Salatiga, yang melakukan kegiatan mengontrol, melayani, dan membina warga binaan akan mengalami kesulitan jika warga binaan terlalu banyak atau melebihi kapasitas. Petugas akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan, apalagi jika diantara warga binaan ada yang sengaja mempersulit petugas dalam mengontrol mereka maka hal ini mempersulit petugas Rutan. Overkapasitas juga berdampak pada terbatasnya akses pembinaan dan pendidikan.<sup>46</sup>

Program pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan tidak dapat berjalan maksimal karena jumlah narapidana yang terlalu banyak tidak sebanding dengan jumlah petugas. Kegiatan pembinaan keterampilan, keagamaan, maupun konseling mental tidak

---

<sup>45</sup> Angga Febrianto, *Wawancara Pribadi*, Petugas Rutan Kelas IIB Salatiga, Kamis, 10 September 2026

<sup>46</sup> Angga febrianto, *Wawancara Pribadi*, Petugas Rutan Kelas IIB Salatiga, Kamis, 10 September 2026

dapat menjangkau semua narapidana. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan untuk membentuk pribadi yang lebih baik menjadi sulit terwujud. Selain aspek fisik dan pembinaan, overkapasitas turut memengaruhi kondisi psikologis narapidana. Hidup dalam ruang yang penuh sesak menimbulkan tekanan mental, stres, dan rasa terasing.

Tekanan ini kadang menimbulkan konflik antar-WBP, bahkan berujung pada tindak kekerasan di dalam Rutan. Kondisi ini mengancam stabilitas keamanan Rutan sekaligus menghambat terciptanya lingkungan pembinaan yang kondusif. Secara keseluruhan, overkapasitas di Rutan Kelas II B Salatiga menimbulkan efek domino yang kompleks: menurunnya kualitas hidup narapidana, terganggunya pelayanan kesehatan, tidak optimalnya program pembinaan, hingga meningkatnya risiko konflik. Kondisi ini pada akhirnya dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi narapidana karena negara tidak mampu menyediakan standar minimum sebagaimana dijamin dalam hukum nasional.

Banyaknya angka kriminalitas yang terjadi, maka sangat memungkinkan untuk terjadinya pertambahan jumlah penghuni lapas atau rutan. Karena tidak sebandingnya kapasitas hunian dalam Rutan Kelas II B Slatiga yang masuk, maka terjadilah yang dinamakan over kapasitas.

Menurut keterangan petugas Rutan Kelas II B Salatiga, Gunawan Yoga, menjelaskan bahwa ada faktor yang mempengaruhi terjadinya over kapasitas Rutan Kelas II B Salatiga, diantaranya yaitu sebagai berikut :<sup>47</sup>

**a) Penahanan Pada Saat Pra Persidangan**

Sesuai yang termaktub dalam KUHAP Pasal 1 butir 21 menyebutkan bahwa penahanan adakah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, dan atau hakim dengan

---

<sup>47</sup> Gunawan Yoga S, *Wawancara Pribadi*, Petugas Rutan Kelas IIB Salatiga, Kamis, 10 September 2026

penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun jenis penahanan menurut KUHAP Pasal 22 ayat (1) berupa :

- a) penahanan rumah tahanan negara;
- b) penahanan rumah” atau
- c) penahanan kota.

#### **b) Kurangnya Alternatif Penjatuhan Pidana Lain**

Selain Pidana Penjara Pada dasarnya jenis pidana telah diatur dalam KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dengan pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Dalam hal ini yang menjadi poin utama adalah realita sesungguhnya, sering kali ditemui penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara, akan tetapi penegak hukum jarang memberikan sanksi pidana lain seperti penjatuhan pidana kurungan dan pidana denda ataupun sanksi alternatif lainnya.

#### **c) Tingginya Residivis**

Masalah utama yang muncul dari mantan narapidana residivis dalam masyarakat yaitu adanya kemungkinan untuk mereka mengulangi kembali perbuatan pidana yang telah dilakukan dan atau bahkan mengajak orang lain agar mau meniru perbuatannya. Residivis diambil dari kata residivist dapat diartikan dengan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan yang sama atau dengan kata lain berarti mengulangi kejahatan dan atau kembali melakukan perbuatan pidana yang telah dijatuhkan pidana terhadapnya.

Dalam ruang lingkup hukum, terjadinya residivis ditandai oleh seseorang atau individu yang telah melakukan perbuatan pidana serta telah memperoleh sanksi pidana, kemudian di lain waktu seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi dalam rentang waktu 5 tahun terhitung sejak ia bebas dan telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari serangkaian pidana penjara.

#### **d) Tingginya Angka Kriminalitas**

Dalam kurun waktu tertentu angka dan kualitas dari kejahatan itu sendiri terus meningkat dengan sendirinya mengikuti perkembangan zaman, yang mana semula tidak tergolong sebagai tindak kejahatan, kemudian karena tuntutan kebutuhan dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Adapun jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan sejak dulu seperti pencurian dan pembunuhan. Sedangkan setelah mengikuti perkembangan zaman jenis kejahatan mulai dibentuk atas kesepakatan dan berdasar undang-undang yang misalnya seperti narkoba, money laundry dan lain sebagainya.

Over kapasitas pada Rutan Kelas II B Salatiga menimbulkan berbagai macam akibat, baik bagi petugas rutan maupun tahanan dan narapidana itu sendiri, berikut akibat over kapasitas menurut wawancara penulis lakukan dengan ..... yang ditimbulkan tersebut yaitu:

1) Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas

Pengawasan dan pengamanan rutan dikarenakan jumlah petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah penghuni rutan. Jumlah satu regu petugas pengamanan. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan rutan tidak ideal dengan jumlah penghuni rutan. Sehingga pengawasan yang tidak maksimal dapat mengakibatkan leluasanya terjadi pelanggaran-pelanggaran

2) Mengakibatkan timbulnya kerusuhan di dalam Rutan,

Tahanan dapat melakukan kabur massal karena rutan sudah tidak manusiawi.

3) Kapasitas kamar tidak memadai, yang mana diisi dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya.

4) Kesehatan tahanan dan narapidana tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar.

Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas rutan kewalahan dalam melakukan pengawasan ke masing-masing penghuni karena jumlah yang sangat banyak. Kelebihan penghuni ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti penyakit saluran pernafasan, penyakit kulit serta penyakit-penyakit lainnya yang sifatnya menular. Tentunya ada banyak tahanan dan narapidana yang sakit setiap harinya. Jumlah tahanan yang sakit, tidak seimbang dengan jumlah tenaga medis yang ada. Akan tetapi ada banyak tahanan dan narapidana yang mengeluhkan penyakit setiap hari yang jumlahnya puluhan, ada pula tahanan yang sakit tapi terlambat memberikan informasi kepada petugas. Biasanya beberapa tahanan atau narapidana memiliki alergi namun terlambat menghubungi petugas sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Meskipun adanya pengecekan kesehatan setiap hari, tidak akan berjalan dengan maksimal mengingat penghuni yang jumlahnya ribuan. Tidak sebanding dengan tenaga medis yang dapat dihitung dengan jari.

## **2. Hambatan akibat dampak overkapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di rutan kelas II B Salatiga**

Sistem permasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan ini merupakan suatu pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Sistem permasyarakatan bukanlah objek tetapi subjek yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup dalam kehidupan, proses pembinaan terhadap narapidana dengan berlandaskan kepada sistem permasyarakatan yang diharapkan apabila setelah menjalani proses pemidanaan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Secara umum, hambatan yang secara umum menurut keterangan Suci Indah Sari sebagai petugas Rutan Kelas IIB

Salatiga, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:<sup>48</sup>

a) Faktor internal

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan faktor yang harus diperhatikan pada implementasi kebijakan publik. Sumber daya dalam penanganan *overe-crowded* yang melalui Permenkumham No. 11 Tahun 2017 ini adalah sumber daya manusia yakni para petugas pemasyarakatan Rutan Kelas II B Salatiga sebagai implementor kebijakan, sumber daya sarana dan prasarana sebagai lokasi tempat dan kelengkapan implementasi penanganan *over-crowded* serta sumber daya keuangan dalam hal ini anggaran. Kualitas sumber daya manusia dari Petugas Rumah Tahanan Negara yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya mengatasi *over kapasitas*. Sebab, kualitas seorang petugas menjadi syarat mutlak efektifnya program penanganan *over kapasitas* dan program-program lainnya yang diterapkan oleh Rutan Kelas II B Salatiga. Hubungan antar organisasi yakni Rutan Kelas II B Salatiga berkordinasi terkait penanganan *over-crowded* yang tentunya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, Kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Kedua, kurangnya koordinasi Rutan Kelas II B Salatiga dengan pihak Pemerintah Daerah, yang mana dapat membantu dalam penanganan overcrowded di Rutan Kelas II B Salatiga

3. Sarana/Fasilitas

Terbatasnya jumlah ruang tahanan tentu saja menjadi alasan utama yang menghambat dalam upaya mengatasi *over kapasitas* di Rumah Rutan Kelas II B Salatiga, Namun sebetulnya keterbatasan lahan yang menjadi faktor utama dari persoalan ini.

---

<sup>48</sup> Suci Indah Sari, *Wawancara Pribadi*, Petugas Rutan Kelas IIB Salatiga, Kamis, 10 September 2026

c) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari Rutan Kelas II B Salatiga, diantaranya yaitu meliputi :

i. Faktor Ekonomi

Faktor yang cukup penting pada implementasi Permenkumham No. 11 Tahun 2017 mengenai penanganan *over-crowded* di Rutan Kelas II B Salatiga adalah lingkungan fisik. Karena dalam menghadapi *over-crowded* haruslah didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, terutama gedung tempat warga binaan tinggal. Tingginya angka kejahatan salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi, sebab dengan maraknya aksi kejahatan, maka akan berbanding lurus dengan proses penegakan hukum, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Rutan Kelas II B Salatiga, sampai dengan saat ini saja hunian di Rutan Kelas II B Salatiga sudah mengalami *over kapasitas*)

ii. Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini merupakan alasan utama *over kapasitas* terjadi di Rutan Kelas II B Salatiga, sebab apabila setiap tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum bermuara pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka akan berdampak terhadap ketersediaan hunian di Rutan Kelas II B Salatiga. Hubungan antar organisasi yakni Rutan Kelas II B Salatiga berkordinasi terkait penanganan *over-crowded* yang tentunya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, Kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Kedua, kurangnya koordinasi Rutan Kelas II B Salatiga dengan pihak Pemerintah Daerah, yang mana dapat membantu dalam penanganan *over-crowded* di Rutan Kelas II B Salatiga

iii. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi yakni Rutan Kelas II B Salatiga berkordinasi terkait penanganan *over-crowded* yang tentunya

bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, Kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian.

Hubungan antar organisasi yakni Rutan Kelas II B Salatiga berkordinasi terkait penanganan *over-crowded* yang tentunya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti, Kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Kedua, kurangnya koordinasi Rutan Kelas II B Salatiga dengan pihak Pemerintah Daerah, yang mana dapat membantu dalam penangan *over-crowded* di Rutan Cipinang. Pusat dari agen pelaksana dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Over crowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan Rutan Kelas II B Salatiga. Kelembagaan internal yang solid dan koordinasi eksternal dengan pihak luar yang terjalin memberikan dampak positif dalam bekerja karena terjalin komunikasi yang baik. Manajemen karir yang bagus, hal ini membuktikan bahwa petugas pemasyarakatan sangat didukung untuk meningkatkan nilai dan jenjang karir.. Selain itu, juga terdapat sekolah khusus yang disediakan bagi petugas dengan batas umur tertentu

Hambatan dalam membina narapidana yang ditempatkan di dalam rumah tahanan pasti akan ditemukan. Karena fungsi dari rumah tahanan untuk merawat tahanan bukan untuk membina narapidana. Salah satu contohnya yang terjadi juga di dalam Rutan Salatiga dalam membina narapidana. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Pembinaan terhadap narapidana kurang maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana untuk mengadakan kegiatan.
2. Ruangan-ruangan khusus di dalam memenuhi hak narapidana tidak tersedia dengan maksimal.
3. Penyatuan tempat pembinaan bagi narapidana serta tahanan pria dan wanita selama proses pembinaan

4. Kurangnya finansial yang dialokasikan pada Rutan Keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi Rutan dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pemasyarakatan, dengan finansial yang cukup Rutan dapat mengembangkan, merenovasi gedung atau ruangan untuk dapat menampung para warga binaan.
5. Kurangnya lahan bagi pembangunan gedung sarana prasarana Sarana atau fasilitas ruangan yang kurang sehingga menjadi faktor penghambat dalam mentatasi over kapastitas yang terjadi di Rutan.
6. Penempatan petugas yang terbatas Pertugas yang kurang menyebabkan tidak dapat diatasinya over kapasitas yang terjadi di Rutan

3. **Solusi dalam mengatasi hambatan akibat dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di rutan kelas II B Salatiga**

Upaya mengatasi keadaan Over kapasitas di Rumah Tahanan Kelas II B Salatiga berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menurut hasil wawancara dengan... bahwa menjelaskan, sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan Pasal 1 ayat (4) yaitu:

---

<sup>49</sup> Angga Febrianto, *Wawancara Pribadi*, Petugas Rutan Kelas IIB Salatiga, Kamis, 10 September 2026

- a. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak didik pemsarakatan dalam kehidupan masyarakat.
  - c. Cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemsarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
- b. Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti
- Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemsarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peraturan Menteri ini hanya berlaku bagi Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan saja, tidak berlaku bagi tahanan. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu upaya menanggulangi over kapasitas yang terjadi di Rutan, karena sebagian besar penghuni rutan adalah narapidana. Yang mana tidak seharusnya narapidana berada di rutan
- c. Rehabilitasi
- Sejauh ini kasus narkoba adalah kasus yang mendominasi rutan dan lapas. Kasus narkoba yang membludak mengakibatkan terjadinya over kapasitas di rutan dan lapas. Kasus yang paling banyak ialah kasus narkoba, kebanyakan adalah pengguna. Konsep rehabilitasi harus dipahami oleh seluruh penegak hukum, sehingga penegak hukum tidak hanya berorientasi pada tangkap, tahan dan

penjarakan saja, akan tetapi lebih kepada tangkap kemudian rehabilitasi.

Tujuan rehabilitasi ini memiliki manfaat sosial seperti pembekalan keterampilan dan pembinaan moral agar narapidana dapat memblur kembali dalam lingkungan masyarakat. Pandangan tentang tangkap, tahan dan penjarakan terhadap pengguna narkoba itu bentuk penanganan klasik yang hanya kan membuat rutan dan lapas menjadi penuh oleh pengguna narkoba saja yang kemudian menyebabkan terjadinya over kapasitas. Ketika para pengguna berada di dalam rutan atau lapas, mereka bercampur dengan bandar atau sindikat narkoba, maka si penyalahguna itu akan kembali mengkonsumsi narkoba. Yang mana narkoba masih diedarkan di dalam rutan dan lapas. Tentunya ini akan menimbulkan masalah baru atau tindak pidana baru

d. *Restorative Justice*

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi over kapasitas rutan yakni melalui pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pendekatan *Restorative Justice* mendorong agar terselesaikannya permasalahan pidana yang memperhatikan keadaan dan kebutuhan korban, masyarakat dan juga pelaku. Dapat kita lihat dalam sistem pidana yang ada di Indonesia pada umumnya, tidak memberikan pemulihan terhadap korban, masyarakat yang mempunyai interaksi dengan pelaku. Misalnya dalam suatu kasus pencurian, korban kehilangan barang dan juga korban mengalami ketakutan atas tindak kejahatan yang dilakukan pelaku. Tidak hanya korban yang mengalami ketakutan atas kejahatan yang dilakukan

pelaku, kasus pencurian ini tentu menjadi momok yang menakutkan juga bagi masyarakat. Kalau merujuk ke sistem hukum konvensional, tidak ada pemulihan yang diberikan kepada korban dan Masyarakat.

*Restorative Justice* lebih memperhatikan pemidanaan dari sisi yang berbeda, yakni berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang diterima korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak secara langsung menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang dapat menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep *restorative justice* memiliki metode implementasi dalam bentuk mediasi penal dan diversifikasi. Meskipun keduanya mempunyai cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Mediasi penal lebih berkaitan dengan pidana-pidana biasa, sedangkan diversifikasi merupakan peristilahan dalam Sistem Peradilan Anak. Pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas Rumah Tahanan Kelas II B Salatiga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. *Restorative Justice* semestinya dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam mengembalikan ketertiban. Menurut konsep *Restorative Justice*, dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Upaya penekanan *Restorative Justice* dinilai cukup efektif untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana ringan (tipiring).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di Rutan Kelas II B Salatiga ,Overkapasitas memiliki implikasi yang sangat serius terhadap pemenuhan hak asasi narapidana. Hak dasar seperti tempat tinggal yang layak, kesehatan, makanan yang cukup, hingga akses terhadap program pembinaan sering kali terabaikan. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh perlakuan manusiawi dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kondisi over kapasitas membuat standar pemenuhan hak tersebut sulit diwujudkan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di dalam Lapas.
2. Hambatan akibat dampak overkapasitas terhadap pemenuhan hak warga binaan di Rutan Kelas IIB Salatiga pada umumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sarana atau fasilitas yang tersedia, di mana kondisi overkapasitas dapat meningkatkan beban kerja petugas serta menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas yang memadai bagi warga binaan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, dan hubungan antarorganisasi. Faktor ekonomi berkaitan dengan keterbatasan anggaran dalam mendukung pemenuhan kebutuhan warga binaan, sedangkan faktor penegakan hukum berkaitan dengan proses peradilan dan kebijakan yang dapat memengaruhi jumlah penghuni rutan. Selain itu, hubungan antarorganisasi juga menjadi faktor penting karena pemenuhan hak warga binaan membutuhkan koordinasi dan sinergi antara Rutan dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya

3. Solusi dalam mengatasi keadaan Over kapasitas di Rumah Tahanan Kelas II B Salatiga berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu dengan Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, Rehabilitasi dan Restorative Justice

#### **B. Saran**

1. Pemenuhan hak-hak warga binaan harus benar-benar diperhatikan, karena bisa melanggar hak asasi manusia
2. Pemenuhan fasilitas-fasilitas di dalam Rutan harus diperhatikan dan dipenuhi agar hak-hak warga binaan bisa terpenuhi
3. Aparat penegak hukum harus berusaha melakukan *Restorative Justice terhadap tindak pidana yang masuk kategori ringan, sehingga tidak akan mengakibatkan over kapasitas Rutan*

## Daftar Pustaka

### Buku

- Husen. Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016)
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Soekanto, Soerjono. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012).Cet.1
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 2007
- Sumarsono, Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*,(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003)
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Angrayni, Lysa, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press , 2014)
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011

Ilyas, Amir, *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta:Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012)

Chazawi,Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,2001

### **Jurnal**

Egi Christianta Tarigan, Henry Aspan Egi Christianta Tarigan, Henry Aspan, *Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe*, Locus Journal of Academic Literature Review Volume Issue 5, August 2025.

Royhan Daffa Isramsir, *Dampak Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Padang)*, COURTREVIEW:Jurnal Penelitian Hukum Vol.5 No.05 September 2025

Arsyanika Nhayla Ananda, Amelia Saputri, Ganefi, *Analisis Normatif Hak-Hak Warga Binaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober – Desember

## **Undang-Undang**

Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah RI. No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI. No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI. No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaran  
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan  
Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI. No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab  
Perawatan Tahanan.

Keputusan Menteri Kahakiman RI. No. M.01.KP.09.05 Tahun 1991 tentang  
Penetapan Uraian Jabatan di lingkungan Departemen  
Kehakiman RI.

Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.UM.06.05 Tahun 1996 Tentang  
Penerbitan Pola Bindalmin Departemen Kehakiman RI.

## Internet

Rommy Pratama, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>.2009, diunduh tanggal 25 Februari 2026

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

[https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Tahanan\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara), diunduh tanggal 26 Februari 2026

<scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, Siti Farida, diunduh pada tanggal 26 Februari 2026

<https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>, diunduh tanggal 26 Februari 2026

<Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif>, Afid Burhanuddin, diunduh pada

**Nama : Suci Indah Sari, A.Md.Kep**  
**Jabatan : Perawat**

➤ **Kondisi Overkapasitas**

1. Bagaimana kondisi overkapasitas di rutan/lapas ini?
2. Apa penyebab utama terjadinya overkapasitas?

➤ **Dampak terhadap Pelayanan**

1. Bagaimana overkapasitas mempengaruhi pelayanan terhadap warga binaan?
2. Apakah terdapat kendala dalam pemenuhan hak dasar (makanan, kesehatan, keamanan)?

➤ **Hak Asasi Manusia**

1. Bagaimana upaya rutan/lapas dalam menjamin pemenuhan hak asasi warga binaan?
2. Apakah ada standar atau SOP khusus yang digunakan?

➤ **Keamanan dan Ketertiban**

1. Apakah overkapasitas meningkatkan potensi gangguan keamanan?
2. Bagaimana strategi mengatasinya?

➤ **Pembinaan**

1. Apakah program pembinaan tetap berjalan optimal?
2. Apa kendala utama yang dihadapi?

➤ **Solusi**

1. Apa langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi overkapasitas?
2. Apa rekomendasi Anda untuk perbaikan ke depan?

**Jawaban:**

➤ **Kondisi Overkapasitas**

1. Di Rutan Salatiga sudah terjadi overkapasitas hingga 3x lipat, yang harusnya hanya untuk 56 WBP per hari ini sudah 170 WBP.
2. Karena overkapasitas juga terjadi di berbagai lapas yang seharusnya rutan hanya menanggung tahanan sekarang juga menanggung narapidana

➤ **Dampak terhadap Pelayanan**

1. Meskipun terjadi overkapasitas tetapi dapat dipastikan tidak ada hambatan dalam pemberian pelayanan apapun
2. Tidak ada kendala dalam pemenuhan hak, semua masih terkendali

➤ **Hak Asasi Manusia**

1. Dengan tetap memenuhi segala kebutuhannya dari mulai kebutuhan dasar sampai dengan kebutuhan dalam bidang hukum seperti pengurusan CB, PB dll
2. Terdapat SOP dalam setiap kegiatan / pelayanan di rutan

➤ **Keamanan dan Ketertiban**

1. Kemungkinan bisa terjadi dikarenakan jumlah petugas pengamanan yang tidak sebanding dengan jumlah wbp
2. Petugas pengamanan wajib menjalankan prinsip “waspada jangan jangan”, harus lebih aktif dan teliti dalam melakukan pengawasan

➤ **Pembinaan**

1. Pembinaan tetap berjalan sesuai dengan jadwal, tidak ada kendala
2. Dengan adanya overkapasitas kendala yang dihadapi adalah setiap wali bisa membina lebih banyak wbp yang mana harus aktif baik wali dan wbp untuk selalu melaporkan setiap kegiatan pembinaan yang diikuti

➤ **Solusi**

1. Sementara ini dengan memindahkan wbp berstatus narapidana ke lapas
2. Dilakukannya revitalisasi bangunan untuk memperbesar rutan salatiga, sehingga terselesaikannya masalah overkapasitas, dan lebih memajukan kembali fasilitas yang sudah baik menjadi lebih baik

Nama : ASRI  
Kasus : TIPIKOR  
Putusan : 7 Thn.

➤ **Kondisi Umum Hunian**

1. Bagaimana kondisi kamar hunian saat ini?
2. Berapa jumlah penghuni dalam satu kamar dibandingkan kapasitas ideal?
3. Apa dampak yang Anda rasakan akibat kondisi tersebut?

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

1. Apakah Anda merasa hak atas tempat tinggal yang layak terpenuhi?
2. Bagaimana akses terhadap air bersih dan sanitasi?
3. Apakah makanan yang diberikan cukup dari segi jumlah dan kualitas?

➤ **Hak Kesehatan**

1. Apakah Anda mendapatkan layanan kesehatan yang memadai?
2. Apakah overkapasitas mempengaruhi kondisi kesehatan Anda atau penghuni lain?

➤ **Hak Keamanan dan Perlindungan**

1. Apakah Anda merasa aman selama berada di dalam rutan/lapas?
2. Apakah pernah terjadi konflik akibat kepadatan penghuni?

➤ **Hak Pembinaan**

1. Apakah Anda mendapatkan akses pembinaan (pelatihan, pendidikan, ibadah)?
2. Apakah overkapasitas menghambat kegiatan pembinaan tersebut?

➤ **Dampak Psikologis**

1. Apakah kondisi overkapasitas mempengaruhi kondisi mental Anda?
2. Bagaimana cara Anda mengatasinya?

➤ **Harapan**

1. Apa harapan Anda terkait kondisi hunian dan pemenuhan hak ke depan?

**Jawaban:**

➤ **Kondisi Umum Hunian**

1. Kondisi kamar hunian saat ini cukup memadai.
2. Jumlah penghuni dalam satu kamar melebihi kapasitas ideal, namun untuk saat ini dengan kapasitas 6 uhp dalam 1 ruangan sudah cukup baik.
3. Tidak ada dampak yang serius dalam kondisi tersebut, semua sudah cukup baik dan kondusif.

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

1. Sudah layak.
2. Akses untuk air bersih dan sanitasi sudah cukup mudah.
3. Makanan sudah cukup

➤ Hak Kesehatan

1. Akses kesehatan sudah cukup baik.
2. Ya, mempengaruhi kesehatan. Di karenakan dengan jumlah overkapasitas akan mempercepat penularan.

➤ Hak Keamanan dan Perlindungan

1. Aman.
2. Tidak pernah terjadi konflik.

➤ Hak Pembinaan

1. ada pembinaan, pelatihan, dan ibadah yang cukup memadai.
2. Tidak menghambat pembinaan.

➤ Dampak Psikologis

1. Tidak ada dampak psikologis dengan keadaan saat ini.
2. -

➤ Harapan

- Harapan terhadap kondisi hunian, supaya untuk di pertahankan pelayanan atas hak wbp.
- Harapan hak kedepan, supaya dapat memberikan informasi terkait proses hukum, proses pengurusan, administrasi wbp, layanan informasi dll yang transparan dan mudah di pahami. Serta supaya dapat memberikan akses yang mudah ~~untuk~~ bagi wbp dalam pengocekkan segala administrasi.

Nama : W-1 (Lolipah)  
Kasus : pengelapan  
Putusan : 5 th

➤ **Kondisi Umum Hunian**

1. Bagaimana kondisi kamar hunian saat ini? Bersih dan rapi
2. Berapa jumlah penghuni dalam satu kamar dibandingkan kapasitas ideal? 14 orang kapasitas 10 orang
3. Apa dampak yang Anda rasakan akibat kondisi tersebut? banyak teman dan ramai

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

1. Apakah Anda merasa hak atas tempat tinggal yang layak terpenuhi? Terpenuhi
2. Bagaimana akses terhadap air bersih dan sanitasi? Terpenuhi
3. Apakah makanan yang diberikan cukup dari segi jumlah dan kualitas? cukup terpenuhi

➤ **Hak Kesehatan**

1. Apakah Anda mendapatkan layanan kesehatan yang memadai? ya
2. Apakah overkapasitas mempengaruhi kondisi kesehatan Anda atau penghuni lain? tidak (malah ramai)

➤ **Hak Keamanan dan Perlindungan**

1. Apakah Anda merasa aman selama berada di dalam rutan/lapas? aman
2. Apakah pernah terjadi konflik akibat kepadatan penghuni? tidak

➤ **Hak Pembinaan**

1. Apakah Anda mendapatkan akses pembinaan (pelatihan, pendidikan, ibadah)? ya
2. Apakah overkapasitas menghambat kegiatan pembinaan tersebut? tidak

➤ **Dampak Psikologis**

1. Apakah kondisi overkapasitas mempengaruhi kondisi mental Anda? tidak
2. Bagaimana cara Anda mengatasinya? sabar dan menyempitkan kondisi yang ada

➤ **Harapan**

1. Apa harapan Anda terkait kondisi hunian dan pemenuhan hak ke depan?

Jawaban:

➤ **Kondisi Umum Hunian**

1. kamar dalam kondisi bersih & rapi
2. saat ini kapasitas normal 10 orang, dengan penghuni 14 orang
3. kondisi saat ini tidak berdampak apapun, cukup banyak teman dan ramai

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

1. untuk saat ini tempat tinggal layak terpenuhi, namun kita sangat membutuhkan kipas angin, cuaca yang panas terkadang membuat gerah
2. air bersih terpenuhi, namun sering kalo malam kran di dlm ruangan kamar mengalir baru tengah malam. bisa dikondisikan mengalir lebih awal ketika mulai tutup blok agar bisa mandi dll lebih awal
3. Makanan cukup & terpenuhi

### ➤ Hak Kesehatan

1. ya, Layanan kesehatan terpenuhi
2. tidak begitu berpengaruh, dengan adanya banyak penghuni, kita bisa saling membantu.

### ➤ Hak Keamanan dan Perlindungan

1. aman, petugas selalu kontrol & siaga
2. tidak pernah, saat ini kondisi selalu kondusif

### ➤ Hak Pembinaan

1. ya, kita diberikan kegiatan bermanfaat, merajut, senam, Mengaji dll
2. sama sekali tidak menghambat

### ➤ Dampak Psikologis

1. tidak berpengaruh
2. dengan adanya banyak penghuni, kita membaur & menyesuaikan kondisi yg ada. saling membantu & saling berbagi.

### ➤ Harapan

1. untuk saat ini terkait kondisi hunian saya rasa cukup. sudah terpenuhi. yang kita harapkan hanya perihal uang tunai yg susah di dapat. kita di sarankan menggunakan fasilitas BRI2 & mengurangi uang cash. namun fasilitas (telp) / voucher WA, sampai saat ini hanya bisa dibeli menggunakan uang tunai. padahal untuk komunikasi yang kita gunakan adalah WA, mohon untuk bisa pemberian voucher WA bisa menggunakan BRI2 demi mendukung aturan 4/ tidak memiliki uang cash yg sudah di terapkan.

Nama : Deni Maryanto.  
Kasus : 374 / Penggelapan.  
Putusan : 2 (dua) Tahun.

➤ **Kondisi Umum Hunian**

1. Bagaimana kondisi kamar hunian saat ini?
2. Berapa jumlah penghuni dalam satu kamar dibandingkan kapasitas ideal?
3. Apa dampak yang Anda rasakan akibat kondisi tersebut?

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

1. Apakah Anda merasa hak atas tempat tinggal yang layak terpenuhi?
2. Bagaimana akses terhadap air bersih dan sanitasi?
3. Apakah makanan yang diberikan cukup dari segi jumlah dan kualitas?

➤ **Hak Kesehatan**

1. Apakah Anda mendapatkan layanan kesehatan yang memadai?
2. Apakah overkapasitas mempengaruhi kondisi kesehatan Anda atau penghuni lain?

➤ **Hak Keamanan dan Perlindungan**

1. Apakah Anda merasa aman selama berada di dalam rutan/lapas?
2. Apakah pernah terjadi konflik akibat kepadatan penghuni?

➤ **Hak Pembinaan**

1. Apakah Anda mendapatkan akses pembinaan (pelatihan, pendidikan, ibadah)?
2. Apakah overkapasitas menghambat kegiatan pembinaan tersebut?

➤ **Dampak Psikologis**

1. Apakah kondisi overkapasitas mempengaruhi kondisi mental Anda?
2. Bagaimana cara Anda mengatasinya?

➤ **Harapan**

1. Apa harapan Anda terkait kondisi hunian dan pemenuhan hak ke depan?

**Jawaban:**

➤ **Kondisi Umum Hunian**

1. Kondisi kamar saat ini cukup baik untuk sirkulasi udara dan sudah cukup cahaya tetapi untuk air terkadang mati / aliran kecil
2. Jumlah penghuni kamar saat ini 7 orang, kapasitas ideal 3 orang
3. Dampak dari kondisi tersebut saat mandi harus menunggu air cukup alias mengantri untuk tidur dengan kondisi tsb. di atas di isi 3 orang dan bawah 4 orang yang saya rasakan masih ideal dengan kapasitas 7 orang

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

1. Menurut saya terpenuhi
2. Untuk akses air bersih dan sanitasi sudah layak hanya saja untuk pembuangan air sering mampet karena lubang pembuangan air kecil
3. Untuk makanan menurut saya sudah cukup

➤ **Hak Kesehatan**

1. Layanan kesehatan cukup memadai
2. Iya menurut saya sangat mempengaruhi karena semakin banyak orang yang mumet / stres

➤ **Hak Keamanan dan Perlindungan**

1. Selama di rutan saya merasa aman.
2. Pernah dan yang sering terjadi berselisik posisi tempat tidur.

➤ **Hak Pembinaan**

1. Untuk Pelatihan dan Ibadah sudah dapat untuk Pendidikan akses belum dapat.
2. Iya karena tempat yang terbatas jadi tidak tercover semua.

➤ **Dampak Psikologis**

1. Secara mental bagi saya mempengaruhi karena otomatis tingkat stres tiap orang bertambah dengan adanya over suasana jadi panas dan lebih sensitif tiap orang sehingga emosi lebih mudah tersulut.
2. Biasanya ke tempat ibadah dan ke perpustakaan. Kalau saat di kamar lebih memilih untuk diam tidak menanggapi argumennya.

➤ **Harapan**

- Harapan saya terkait hunian semoga ada tempat untuk olahraga seperti badminton / lapangan, penambahan rak untuk pakaian, dan alat kebersihan
- Pemenuhan Hak kedepan semoga terkait pelayanan & pengurusan lebih transparan kepada WBP dan untuk wartel lebih di tingkatkan karena sering error untuk wa dan kalau bisa voucher jangan ada kadaluarsa karena sering terjadi voucher masih ada saldo karena wartelnya spam tdk bisa, akhirnya voucher hangus.
- Dan untuk jasvocal koneksinya buruk untuk video callnya gambar sering nge-freeze dan suara hilang, dan detikan rasanya cepet setali.
- Harapannya utk wartel bisa di pasang per kamar / blok untuk agar tidak antri panjang pas buka blok

Nama : Wahono  
Kasus : Narkoba  
Putusan : 1 tahun 6 bulan

➤ **Kondisi Umum Hunian**

1. Bagaimana kondisi kamar hunian saat ini?
2. Berapa jumlah penghuni dalam satu kamar dibandingkan kapasitas ideal?
3. Apa dampak yang Anda rasakan akibat kondisi tersebut?

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

1. Apakah Anda merasa hak atas tempat tinggal yang layak terpenuhi?
2. Bagaimana akses terhadap air bersih dan sanitasi?
3. Apakah makanan yang diberikan cukup dari segi jumlah dan kualitas?

➤ **Hak Kesehatan**

1. Apakah Anda mendapatkan layanan kesehatan yang memadai?
2. Apakah overkapasitas mempengaruhi kondisi kesehatan Anda atau penghuni lain?

➤ **Hak Keamanan dan Perlindungan**

1. Apakah Anda merasa aman selama berada di dalam rutan/lapas?
2. Apakah pernah terjadi konflik akibat kepadatan penghuni?

➤ **Hak Pembinaan**

1. Apakah Anda mendapatkan akses pembinaan (pelatihan, pendidikan, ibadah)?
2. Apakah overkapasitas menghambat kegiatan pembinaan tersebut?

➤ **Dampak Psikologis**

1. Apakah kondisi overkapasitas mempengaruhi kondisi mental Anda?
2. Bagaimana cara Anda mengatasinya?

➤ **Harapan**

1. Apa harapan Anda terkait kondisi hunian dan pemenuhan hak ke depan?

Jawaban:

➤ **Kondisi Umum Hunian**

1. Ya aman
2. 39
3. tidak ada

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

1. Ya
2. Lancar
3. Ya

➤ **Hak Kesehatan**

1. Ya
2. Ya

➤ **Hak Keamanan dan Perlindungan**

1. Ya
2. tidak

➤ **Hak Pembinaan**

1. Ya
2. Ya

➤ **Dampak Psikologis**

1. Ya
2. Memperbanyak Beribadah

➤ **Harapan**

1. Harapan saya pengurusan lancar biar mengurangi overload

Nama : Rm. sidik yulianto kusuma  
Kasus : Penggelapan  
Putusan : Hh. 10BL

➤ **Kondisi Umum Hunian**

1. Bagaimana kondisi kamar hunian saat ini?
2. Berapa jumlah penghuni dalam satu kamar dibandingkan kapasitas ideal?
3. Apa dampak yang Anda rasakan akibat kondisi tersebut?

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

1. Apakah Anda merasa hak atas tempat tinggal yang layak terpenuhi?
2. Bagaimana akses terhadap air bersih dan sanitasi?
3. Apakah makanan yang diberikan cukup dari segi jumlah dan kualitas?

➤ **Hak Kesehatan**

1. Apakah Anda mendapatkan layanan kesehatan yang memadai?
2. Apakah overkapasitas mempengaruhi kondisi kesehatan Anda atau penghuni lain?

➤ **Hak Keamanan dan Perlindungan**

1. Apakah Anda merasa aman selama berada di dalam rutan/lapas?
2. Apakah pernah terjadi konflik akibat kepadatan penghuni?

➤ **Hak Pembinaan**

1. Apakah Anda mendapatkan akses pembinaan (pelatihan, pendidikan, ibadah)?
2. Apakah overkapasitas menghambat kegiatan pembinaan tersebut?

➤ **Dampak Psikologis**

1. Apakah kondisi overkapasitas mempengaruhi kondisi mental Anda?
2. Bagaimana cara Anda mengatasinya?

➤ **Harapan**

1. Apa harapan Anda terkait kondisi hunian dan pemenuhan hak ke depan?

Jawaban:

➤ **Kondisi Umum Hunian**

- ①, cukup Layak
- ②, Di kamar saya saat ini ada 17 orang
- ③, untuk tidur kurang nyaman dikarenakan berdesakan

➤ **Pemenuhan Hak Dasar**

- ①, cukup terpenuhi
- ②, cukup Baik
- ③, cukup

➤ Hak Kesehatan

- ①, iya
- ②, iya

➤ Hak Keamanan dan Perlindungan

- ①, cukup aman
- ②, selama saya disini tidak pernah

➤ Hak Pembinaan

- ①, iya
- ②, tidak

➤ Dampak Psikologis

- ①, Tidak
- ②, Berinteraksi dengan teman<sup>xx</sup> di kamar dengan baik

➤ Harapan

- ①, semoga lebih baik dari sekarang

## Lampiran Gambar



**Gambar 1.1 Wawancara dengan Pegawai**



**Gambar 1.2 Wawancara dengan Pegawai 2**



**Gambar 1.3 Wawancara dengan WBP**



**Gambar 1.4 Wawancara dengan WBP 2**



**Gambar 1.5 Wawancara dengan WBP 5**